

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
2. Urusan Bidang ; Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
3. Tugas : Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Daerah
4. Fungsi
 - a. penetapan kebijakan tingkat provinsi;
 - b. pengkoordinasian dan penetapan pelaksanaan KLHS tingkat provinsi;
 - c. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
 - d. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya alam yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
 - e. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
 - f. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai pertanahan;
 - g. penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
 - h. pengembangan dan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan;
 - i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
 - j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
 - k. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan perizinan pertanahan serta peraturan perundang-undangan di bidang PPLH dan pertanahan;
 - l. pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
 - m. pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - n. pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
 - o. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
 - p. pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH dan pertanahan pada tingkat provinsi;
 - q. pengelolaan informasi lingkungan hidup dan pertanahan tingkat provinsi;
 - r. pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
 - s. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan, dan penghargaan;
 - t. pemberian rekomendasi izin lingkungan pada tingkat provinsi;
 - u. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
 - v. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat provinsi;
 - w. pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat provinsi;
 - x. pemberian rekomendasi izin pengumpulan dan penimbunan limbah B3 tingkat provinsi;
 - y. pemberian rekomendasi izin pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - z. penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi;
 - aa. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) / Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tingkat provinsi;
 - bb. pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - cc. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
 - dd. penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - ee. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi;
 - ff. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
 - gg. penetapan tanah ulayat yang lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
 - hh. penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
 - ii. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
 - jj. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota provinsi;
 - kk. penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan strategis lainnya;
 - ll. pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - m. pemberian rekomendasi pelepasan kawasan hutan, alih fungsi lahan, dan pinjam pakai lahan;
 - mn. pemberian pendelegasian kewenangan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota;
 - oo. pembentukan tim persiapan dan tim kajian pengadaan tanah; dan
 - pp. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tujuan : Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan Sasaran : Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$	Data Kegiatan Pemantauan Kualitas Air, Kualitas Udara, Kualitas Air Laut dan Kualitas Lahan, Data Kegiatan Proper, serta Dokumen IKPLHD dari Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
		Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Persentase	Persentase penurunan emisi GRK kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama.	$\%PEK = \frac{\sum ti = base\ year\ PEt}{\sum ti = base\ year\ EBT}$ dengan: □ $\%PEK \equiv$ persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif $\sum ti = base\ year\ PEt \equiv$ akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode base year hingga tahun t $\sum ti = base\ year\ EBT \equiv$ akumulasi emisi GRK total baseline daerah selama periode base year hingga tahun t t \equiv titik tahun perhitungan i \equiv base year tahun 2010	Capaian penurunan emisi GRK Provinsi didapat dari implementasi dan pelaporan aksi penurunan emisi GRK oleh K/L dan Pemerintah Daerah dari OPD sesuai Sektor masing 2 pada Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) pada tautan https://pprk.bappenas.go.id/aksara/ .	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
		indikator persentase penurunan emisi gas rumah kaca %		Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca lima sektor prioritas, yaitu 1.Sektor berbasis lahan yang terdiri dari subsektor kehutanan dan lahan gambut, sub-sektor pertanian 2.Sektor berbasis energi, yang terdiri dari subsektor energi, sub-sektor transportasi 3.Sektor berbasis sektor industri (IPPU) 4.Sektor berbasis limbah yang terdiri dari persampahan dan limbah cair 5.Sektor berbasis kelautan dan pesisir Data aktivitas aksi penurunan emisi digunakan untuk menghitung potensi penurunan emisi. Aktivitas Pembangunan Rendah Karbon (PRK) merupakan besaran kegiatan pembangunan yang berpotensi mengeluarkan atau menyerap emisi di satu wilayah dalam waktu tertentu dan memiliki satuan aktivitas yang berbeda-beda di tiap sektor. Perhitungan potensi penurunan emisi GRK dihasilkan dengan membandingkan nilai penurunan emisi GRK terhadap nilai baseline yang telah ditetapkan			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
		Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif adalah besarnya penurunan total emisi GRK yang berhasil dicapai secara akumulatif dalam periode tertentu, dibandingkan dengan skenario baseline (Business as Usual/BAU), sebagai hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan mitigasi perubahan iklim	$\text{Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif} = \frac{\text{Emisi BAU Kumulatif} - \text{Emisi Aktual} / \text{Mitigasi Kumulatif}}{\text{Emisi BAU Kumulatif}} \times 100\%$		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Persentase	Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama.	$\%PE_t = PE_t / EB_t$ dengan: $\%PE_t$ = persentase penurunan emisi GRK total sektoral daerah pada tahun t PE_t = penurunan emisi GRK total sektoral tahun t EB_t = emisi GRK total sektoral baseline tahun t t = titik tahun perhitungan	Capaian penurunan emisi GRK Provinsi didapat dari implementasi dan pelaporan aksi penurunan emisi GRK oleh K/L dan Pemerintah Daerah dari OPD sesuai sektor masing2 pada Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) pada tautan https://pprk.bappenas.go.id/aksara/ .	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
		indikator persentase penurunan emisi gas rumah kaca %		<p>Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca lima sektor prioritas, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sektor berbasis lahan yang terdiri dari subsektor kehutanan dan lahan gambut, sub-sektor pertanian 2.Sektor berbasis energi, yang terdiri dari subsektor energi, sub-sektor transportasi 3.Sektor berbasis sektor industri (IPPU) 4.Sektor berbasis limbah yang terdiri dari persampahan dan limbah cair 5.Sektor berbasis kelautan dan pesisir <p>Data aktivitas aksi penurunan emisi digunakan untuk menghitung potensi penurunan emisi.</p> <p>Aktivitas Pembangunan Rendah Karbon (PRK) merupakan besaran kegiatan pembangunan yang berpotensi mengeluarkan atau menyerap emisi di satu wilayah dalam waktu tertentu dan memiliki satuan aktivitas yang berbeda-beda di tiap sektor. Perhitungan potensi penurunan emisi GRK dihasilkan dengan membandingkan nilai penurunan emisi GRK terhadap nilai baseline yang telah ditetapkan</p>			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan adalah besarnya penurunan emisi GRK yang dicapai dalam satu tahun tertentu, dibandingkan dengan emisi GRK pada skenario baseline (Business as Usual/BAU) pada tahun yang sama, sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan mitigasi perubahan iklim.	$\text{Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan} = \frac{\text{Emisi BAU Tahunan} - \text{Emisi Aktual/Mitigasi Tahunan}}{\text{Emisi BAU Tahunan}} \times 100$	inventarisasi Emisi GRK; RAD-GRK/RAN-GRK; Sistem Registri Nasional (SRN) PPI KLHK; laporan pelaksanaan kegiatan mitigasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	Indeks komposit yang menggabungkan tingkat capaian kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan meliputi aspek pengurangan sampah, penanganan sampah, pelayanan persampahan, kelembagaan, sarana prasarana, serta partisipasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Persentase Pengurangan Sampah} + \text{Persentase Penanganan Sampah}}{2}$	Aplikasi SIPSN	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Pengelolaan Sampah (timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%))	Persentase	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis rumah tangga (SSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya	$TS = TP (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non rumah tangga (kg/hari)	Aplikasi SIPSN	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%RT)	Persentase	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengumpulan sampah secara penuh dan rutin, meliputi pengambilan sampah dari sumber/pewadahan dan pengangkutan oleh petugas resmi ke TPS, TPS3R, atau fasilitas pengolahan/pemrosesan akhir, dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga di wilayah layanan dalam satu periode tertentu.	$(\text{Jumlah RT yang mendapat layanan penuh pengumpulan sampah}) / (\text{Total RT}) \times 100$	Aplikasi SIPSN	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
2.	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	indeks yang menggambarkan tingkat keteraturan dan kepatuhan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan, yang diukur berdasarkan pemenuhan standar administrasi pertanahan meliputi kelengkapan, keakuratan, dan kemutakhiran data dan dokumen pertanahan (pendaftaran tanah, sertipikasi, pemetaan, penatausahaan arsip, serta penyelesaian administrasi pertanahan lainnya) dalam satu periode tertentu	$(\text{Jumlah kegiatan administrasi pertanahan yang tertib}) / (\text{Total kegiatan}) \times 100$		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, 22 Desember 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
SUMATERA SELATAN



HELDI APRIANSYAH, S.STP.,MM
 Kepala Dinas Utama Muda (IV/c)
 NIP. 197604251994121001